

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM: Regulasi, Lingkungan, Biaya, dan *Machiavellianisme*

Determinants of MSME Tax Compliance: Regulatory, Environment, Cost, and Machiavellianism

Aisyah Nur Viani¹,
Ita Rakhmawati².

^{1,2}Program Studi Akuntansi
Syariah, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Sunan Kudus,
Indonesia.

Correspondence Email:
aisyahnurviani05@gmail.com

Abstrak

Tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Indonesia masih rendah meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keadilan fiskal. Tingkat kepatuhan pajak UMKM yang rendah ini juga tampak nyata di Kabupaten Jepara. Studi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, lingkungan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, dan *machiavellianisme* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 100 responden menggunakan teknik *Convenience Sampling* dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui SPSS versi 26. Hasil studi menunjukkan bahwa secara bersamaan, semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara parsial, implementasi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tidak memiliki dampak yang signifikan. Lingkungan wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan, sementara biaya kepatuhan dan *machiavellianisme* memiliki dampak negatif dan signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya memperluas penyebaran partisipatif Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, memperkuat lingkungan sosial, menyederhanakan prosedur administratif, dan menumbuhkan moralitas wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata kunci: *Machiavellianisme*, UMKM, Kepatuhan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak.

Abstract

The level of tax compliance among MSME taxpayers in Indonesia remains low despite the issuance of Government Regulation No. 55 of 2022, which aims to provide fiscal convenience and fairness. This low level of tax compliance among MSMEs is also evident in Jepara Regency. This study was conducted to analyze the effect of the implementation of Government Regulation No. 55 of 2022, the taxpayer environment, tax compliance costs, and Machiavellianism on the tax compliance of individual taxpayers who are MSME actors

in Jepara Regency. Data were collected through questionnaires given to 100 respondents using Convenience Sampling and analyzed using multiple linear regression through SPSS version 26. The results of the study indicate that, simultaneously, all variables have a significant effect on tax compliance. Partially, the implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 does not have a significant impact. The taxpayer environment has a positive and significant impact, while compliance costs and Machiavellianism have a negative and significant impact. These findings emphasize the importance of expanding the participatory dissemination of Government Regulation No. 55 of 2022, strengthening the social environment, simplifying administrative procedures, and fostering taxpayer morality to improve tax compliance in the MSME sector.


Keywords: *Machiavellianism, MSME, Tax Compliance, Tax Compliance Costs, Taxpayer Environment.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bergantung pada penerimaan negara yang memadai, dengan pajak sebagai instrumen utamanya (Putra, 2020; Turyana & Supriatiningsih, 2025). Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan alat kebijakan untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas fiskal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Penerimaan pajak memungkinkan negara untuk membiayai utang, menyalurkan subsidi, dan membangun infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Sholihah & Yushita, 2025; Wicaksono & Rakhmawati, 2025).

Meskipun memiliki peran yang sangat vital, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan (Santosa et al., 2025). Menurut IKPI (2025), rasio pajak Indonesia turun dari 10,31% dari PDB pada tahun 2023 menjadi 10,07% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata ASEAN sebesar 14–15% dan rata-rata OECD sekitar 34%. Selama hampir dua dekade, rasio ini stagnan di kisaran 9–12%, menunjukkan bahwa kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi belum signifikan (Salma, 2025). Kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan nasional (Karlinah et al., 2024), sehingga kontribusi semua sektor ekonomi menjadi krusial, termasuk UMKM (Purnama Dewi & Arisandi, 2023)

UMKM memainkan peran strategis sebagai pilar perekonomian nasional, berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (Harnida et al., 2024; Kusumaningrum et al., 2024; Sinha et al., 2024), dengan lebih dari 64 juta unit dan kontribusi 15,7% terhadap ekspor (Kemenko Perekonomian RI, 2025). Sektor ini memiliki potensi untuk memperkuat keberlanjutan fiskal negara (Fitria et al., 2024). Namun, kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah dalam hal pelaporan dan pembayaran, sehingga penerimaan pajak belum optimal (Palupi & Arifin, 2023; Riningsih, 2024; Sofianty & Udin, 2025).



Gambar 1. Grafik Pelaporan SPT Tahunan UMKM di KPP Pratama Jepara.

Sumber: KPP Pratama Jepara, 2025.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak juga terlihat dalam konteks lokal Kabupaten Jepara. Wilayah ini memiliki sektor-sektor unggulan seperti industri mebel, kerajinan tangan, dan manufaktur pakaian, yang tidak hanya mendukung perekonomian regional tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap ekspor nasional. Besarnya skala usaha tersebut menjadikan potensi penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi UMKM di Jepara sebenarnya sangat besar. Namun, potensi ini belum terwujud secara optimal akibat tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini tercermin dalam tren penurunan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi UMKM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Data dari KPP Pratama Jepara yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2021 adalah 3.086, meningkat menjadi 4.379 pada tahun 2022, tetapi kemudian turun drastis menjadi 1.423 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi hanya 1.181 pada tahun 2024. Penurunan yang terus menerus ini menunjukkan bahwa meskipun Jepara memiliki potensi pajak yang besar dari segmen UMKM, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetap menjadi masalah nyata yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Jepara, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun aspek sosial, biaya, dan psikologis. Kebijakan yang diduga memiliki dampak adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pajak penghasilan. Kebijakan ini memberikan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp 500 juta, sementara omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar masih dikenakan tarif 0,5% (Gunawan & Saputra, 2025; Rachmad & Murdiawati, 2024). Namun, UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta yang menerima insentif tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan, sehingga kepatuhan administratif tetap menjadi fokus utama. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih dipertanyakan. Studi Rachmad & Murdiawati (2024), Ummah & Alfadhilatunnisa (2024), dan Gaol & Lumban (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Sementara itu, studi Atichasari et al. (2024), Kusufiyah & Anggraini (2024), Sech Syarini & Tambun (2024) menyatakan tidak adanya pengaruh dari implementasi kebijakan ini.

Selain faktor kebijakan, lingkungan wajib pajak juga diduga mempengaruhi perilaku kepatuhan. Norma sosial dan interaksi komunitas dapat mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Arsal et al., 2025; Buzohera, 2025). Pengaruh kelompok, keluarga, dan komunitas bisnis juga memperkuat motivasi wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban mereka (Ghesiyah, 2021; Nugrani et al., 2022). Lingkungan yang positif akan meningkatkan efektivitas sistem *self-assessment* dengan mendorong kejujuran dan partisipasi

aktif dalam pelaporan (Hilmawan & Budi, 2023). Studi Utami et al. (2024), Joalgabsa et al. (2021), dan Dewi & Diatmika (2020) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, studi Nurdhiana & Triani (2022) dan Nugrani et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor lingkungan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Biaya kepatuhan pajak yang timbul dari kegiatan administratif pelaporan pajak juga diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Wajib pajak tidak hanya menanggung kewajiban pajak, tetapi juga menghadapi biaya tambahan dari proses administratif, seperti penggunaan jasa konsultasi, waktu yang dihabiskan, dan tekanan psikologis selama proses pelaporan (Chindengwike, 2022; Larasdiputra & Saputra, 2019). Kompleksitas peraturan dan perubahan kebijakan yang sering terjadi membuat beban ini semakin berat (Ernest & Danie, 2021; Nar, 2023). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga UMKM dengan sumber daya terbatas (Murnidayanti & Putranti, 2023). Studi Zaccheaus & Ruthwinnie (2023) dan Sandi & Trisnawati (2023) menunjukkan adanya dampak negatif biaya kepatuhan terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, temuan studi Budiman et al. (2021) dan Pratama & Mulyani (2019) menunjukkan tidak adanya dampak.

Faktor psikologis juga diduga mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah *machiavellianisme*. *Machiavellianisme* menggambarkan kepribadian yang manipulatif dan oportunistik yang berorientasi pada kepentingan pribadi dengan kecenderungan mengabaikan norma sosial dan etika (Ullu & Hermi, 2024). Individu dengan sifat ini cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai beban dan berusaha memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi (Styarini & Nugrahani, 2022). Studi Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) dan Djuniar et al. (2024) menyatakan bahwa *machiavellianisme* memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan. Sementara itu, studi Ullu & Hermi (2024) dan Dinata & Arsana (2023) menyatakan bahwa *machiavellianisme* tidak memiliki dampak pada kepatuhan.

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji implikasi faktor-faktor ini terhadap kepatuhan pajak UMKM, namun hasilnya masih tidak konsisten. Beberapa studi menemukan pengaruh yang signifikan, sementara yang lain menyatakan sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya celah studi yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Jepara, yang memiliki karakteristik unik dalam hal kepatuhan pajak UMKM dan belum banyak dijadikan objek kajian secara menyeluruh.

Keunikan studi ini ditandai dengan integrasi empat faktor utama, yaitu implementasi PP No. 55 Tahun 2022, lingkungan wajib pajak, biaya kepatuhan, dan *machiavellianisme* dalam satu model empiris. Dengan fokus pada konteks lokal Kabupaten Jepara, studi ini diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep yang memperkaya literatur perpajakan dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan berdasarkan perilaku dan nilai-nilai moral.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dirumuskan oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan manifestasi dari niat

perilaku yang dipengaruhi oleh tiga konstruk utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Ajzen (2002) kemudian menekankan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan mencerminkan pengalaman masa lalu dan hambatan yang diperkirakan muncul di masa depan. Oleh karena itu, perilaku kepatuhan bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari pertimbangan rasional terhadap sikap, norma sosial, dan kontrol yang dirasakan oleh individu.

Kerangka kerja TPB relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak karena setiap variabel dalam studi ini dapat dipetakan ke dalam komponen utama teori ini. Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 terkait dengan komponen sikap terhadap perilaku, karena peraturan yang dianggap sederhana dan memberikan kepastian hukum membentuk penilaian positif, yang kemudian akan meningkatkan niat untuk patuh. Selain itu, lingkungan wajib pajak mencerminkan norma subjektif, di mana interaksi dengan keluarga, rekan kerja, dan komunitas bisnis menampilkan standar sosial yang mendorong perilaku patuh. Biaya kepatuhan pajak terkait dengan kontrol perilaku yang dirasakan, karena beban administratif, waktu, dan keuangan yang rendah meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban. Secara logis, sikap positif menjadi dasar motivasi internal, norma subjektif membentuk tekanan eksternal melalui ekspektasi sosial, sementara kontrol perilaku yang dirasakan memastikan bahwa kepatuhan dapat diwujudkan secara praktis. Kombinasi ketiga komponen ini menjelaskan bagaimana niat wajib pajak terbentuk dan tercermin dalam perilaku aktual, yaitu kepatuhan pajak.

Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider (1958) sebagai salah satu pendekatan untuk memahami perilaku manusia. Teori ini berfokus pada cara individu menjelaskan perilaku, baik pada diri mereka sendiri maupun pada orang lain. Penyebab perilaku dikategorikan menjadi dua jenis: faktor internal yang berkaitan dengan sifat, sikap, dan karakter, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan situasi atau kondisi spesifik (Kais et al., 2024). Dengan kerangka kerja ini, teori atribusi menegaskan bahwa perilaku tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh kombinasi faktor pribadi dan lingkungan.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui cara individu menafsirkan penyebab tindakan mereka. Variabel *Machiavellianisme* terkait dengan atribusi internal, di mana individu dengan tingkat *Machiavellianisme* tinggi cenderung mengaitkan ketidakpatuhan dengan dorongan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, sementara individu dengan tingkat *Machiavellianisme* rendah menekankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab internal, sehingga lebih patuh.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah situasi di mana setiap wajib pajak secara bertanggung jawab melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perpajakan negara (Bobek et al., 2025; Susanti et al., 2025). Menurut Taing & Chang (2021), kepatuhan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan sebenarnya kepada otoritas pajak berdasarkan niat mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment* di Indonesia, kepatuhan merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak (Fauzan et al., 2022;

Kusufiyah & Anggraini, 2024). Kepatuhan ini ditunjukkan melalui pelaporan tepat waktu Surat Pemberitahuan Tahunan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tumoro, 2025).

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

PP No. 55 Tahun 2022 diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penyesuaian terhadap ketentuan di sektor Pajak Penghasilan, dengan fokus khusus pada peraturan pajak bagi UMKM dengan omzet bruto tertentu (Kusufiyah & Anggraini, 2024). Kebijakan ini menetapkan bahwa individu UMKM dengan omzet maksimum Rp 500 juta per tahun tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan final, sementara omzet yang melebihi batas tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% (Gunawan & Saputra, 2025; Sech Syarini & Tambun, 2024). Peraturan ini juga merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021, yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan hukum, menyederhanakan prosedur administratif, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Dalam kerangka TPB, kebijakan ini mendorong pembentukan sikap positif terhadap tindakan, yang pada gilirannya memperkuat intensitas dan memicu kepatuhan. Penerbitan kebijakan ini mengurangi beban fiskal, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan dari studi oleh Rachmad & Murdiawati (2024), Ummah & Alfadhilatunnisa (2024), dan Gaol & Lumban (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, studi ini merumuskan hipotesis yang disampaikan di bawah ini:

H1: Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak berperan sebagai faktor eksternal yang membentuk perilaku kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Elemen ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mengelilingi wajib pajak, yang dapat memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap keputusan untuk membayar pajak (Ghesiyah, 2021; Nugrani et al., 2022). Norma sosial dan tekanan dari keluarga, rekan kerja, atau kelompok bisnis juga merupakan komponen lingkungan ini, yang membentuk orientasi dan kesadaran terkait kepatuhan fiskal (Buzohera, 2025). Aspek budaya lingkungan, seperti tradisi ketaatan terhadap peraturan di masyarakat, dapat meningkatkan motivasi pribadi untuk mematuhi pembayaran pajak (Fitriyah et al., 2024). Menurut Trifan et al. (2023), lingkungan yang kondusif menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan pajak adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas fiskal negara.

Dalam kerangka TPB, unsur-unsur ini meliputi norma subjektif yang memperkuat intensitas kepatuhan pajak. Lingkungan yang mendukung ditandai oleh norma-norma perpajakan dan interaksi komunitas yang menjadi contoh bagi tindakan individu. Lingkungan yang mendukung memperkuat keyakinan bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan yang wajar dan diharapkan. Temuan studi oleh Utami et al. (2024), Joalgabsa et al. (2021) dan Dewi & Diatmika (2020) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, studi ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Lingkungan wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak mencakup semua pengeluaran sumber daya yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik dalam bentuk biaya langsung, biaya waktu, maupun biaya psikologis (Ernest & Danie, 2021; Manrejo & Yulaeli, 2022). Biaya ini mencakup pengeluaran moneter seperti pembayaran jasa konsultasi pajak, biaya administrasi, dan audit, serta biaya non-moneter seperti waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan, menghitung, dan melaporkan pajak (Chindengwike, 2022; Nar, 2023). Biaya kepatuhan diklasifikasikan sebagai salah satu beban yang paling nyata karena dibayarkan langsung oleh wajib pajak, sehingga mempengaruhi persepsi mereka terhadap sistem pajak (Murnidayanti & Putranti, 2023). Selain itu, biaya kepatuhan memiliki dimensi sosial-psikologis, seperti tekanan atau beban mental yang timbul dari kompleksitas aturan dan persyaratan administratif, yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Mawia, 2024).

Dalam TPB, biaya rendah meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, sehingga wajib pajak merasa mampu dan termotivasi untuk mematuhi peraturan. Sebaliknya, biaya tinggi mengurangi kontrol yang dirasakan dan niat untuk mematuhi. Menurut Taing & Chang (2021) dan Ernest et al. (2023), sistem perpajakan yang kompleks berpotensi mengurangi kepatuhan perpajakan karena meningkatkan biaya kepatuhan dan menciptakan hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan studi oleh Zaccheaus & Ruthwinnie (2023) dan Sandi & Trisnawati (2023) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Mengacu pada pembahasan di atas, studi ini mengajukan hipotesis berikut:


H3: Biaya kepatuhan pajak memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

Machiavellianisme

Machiavellianisme adalah ciri kepribadian yang menunjukkan kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi (Maggalatta & Adhariani, 2020). Ciri-ciri utama dari kepribadian ini meliputi sifat manipulatif, sinis, amoral, dingin secara emosional, dan kurang empati (Grabovac, 2022). Menurut Djuniar et al. (2024), individu dengan *machiavellianisme* sering memandang orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Tingkat *machiavellianisme* yang tinggi cenderung mendorong perilaku tidak etis dalam berbagai konteks (Nugroho & Hidayatulloh, 2023). Di bidang perpajakan, sifat ini merupakan faktor internal yang dapat mengurangi kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku ini muncul akibat atribusi internal terhadap motif keuntungan pribadi, di mana individu memandang ketidakpatuhan sebagai tindakan yang logis dan dapat dibenarkan. Oleh karena itu, semakin kuat sifat *machiavellianisme* seseorang, semakin rendah niat dan perilakunya dalam kepatuhan pajak. Bukti empiris dari Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) dan Djuniar et al. (2024) menunjukkan bahwa *machiavellianisme* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, studi ini mengajukan hipotesis berikut:

H4: *Machiavellianisme* memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei untuk mengevaluasi hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, menggunakan instrumen yang dikembangkan sesuai dengan indikator teoretis masing-masing variabel. Selain itu, data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Jepara, yang mencakup jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan data pelaporan SPT Tahunan untuk periode 2021 hingga 2024.

Dalam studi ini, responden meliputi semua wajib pajak orang pribadi yang diklasifikasikan sebagai UMKM yang masih terdaftar secara aktif di KPP Pratama Jepara, dengan populasi sebanyak 19.030 wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan adalah *Convenience Sampling*. Teknik ini dipilih karena distribusi populasi UMKM yang luas di wilayah Jepara. Selain itu, teknik ini memungkinkan pengumpulan data dari responden yang memenuhi kriteria, mudah diakses, dan bersedia berpartisipasi, baik secara offline melalui kantor pajak maupun online melalui distribusi kuesioner digital. Ukuran sampel ditetapkan menggunakan rumus Slovin dengan margin kesalahan 10%.

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\
 &= \frac{19.030}{1 + 19.030 (0,1)^2} \\
 &= 99,48
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, ukuran sampel minimum adalah 99 responden. Dalam praktiknya, studi ini melibatkan 100 responden, sehingga memenuhi persyaratan minimum dan dianggap cukup representatif untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan.

Penentuan indikator untuk setiap variabel dalam studi ini didasarkan pada indikator teoretis masing-masing variabel yang relevan dengan konteks studi perpajakan dan telah banyak diterapkan dalam studi serupa.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Referensi
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 (X1)	Besaran Tarif Pajak	Persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kewajaran tarif PPh Final bagi UMKM.	(Kusufiyah & Anggraini, 2024)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM:
Regulasi, Lingkungan, Biaya, dan *Machiavellianisme*

	Batas Waktu Penggunaan Tarif	Persepsi wajib pajak terhadap kejelasan dan kepastian jangka waktu penggunaan tarif.	
	Kriteria Subjek Penerima Fasilitas	Persepsi wajib pajak terhadap kejelasan pihak yang berhak memperoleh fasilitas pajak.	
	Kemudahan Administrasi	Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dalam menghitung dan melaporkan pajak berdasarkan sistem PPh Final.	
Lingkungan Wajib Pajak (X2)	Dukungan Sosial	Masyarakat dilingkungan wajib pajak mendorong dan mendukung. Wajib pajak melaporkan pajak secara benar karena anjuran masyarakat.	(Joalgabsa et al., 2021)
	Norma Sosial	Melaporkan serta berperilaku patuh terhadap pajak. Masyarakat melaporkan pajak secara benar.	
Biaya Kepatuhan (X3)	Biaya uang (<i>Direct Money Cost</i>)	Biaya untuk jasa pihak ketiga. Biaya untuk administrasi pelaporan pajak.	(Damayanti et al., 2020)
	Biaya Waktu (<i>Time Cost</i>)	Waktu untuk datang ke kantor pajak. Waktu untuk memahami aturan perpajakan.	
	Biaya Pikiran (<i>Psychological Cost</i>)	Cemas jika terjadi kesalahan pelaporan. Stres saat menghadapi keberatan atau banding pajak.	
<i>Machiavellianisme</i> (X4)	Manipulatif	Pernah memanipulasi data atau informasi keuangan untuk tujuan pelaporan dan pembayaran pajak.	(Ullu & Hermi, 2024)
	Kontrol Diri Rendah	Memiliki sifat tidak sabar, mudah terpengaruh, dan cenderung memanipulasi data demi kepentingan pribadi dalam urusan pajak.	
	Tidak Jujur	Cenderung menyembunyikan informasi untuk menghindari kerugian pribadi dalam kewajiban perpajakan.	
	Amoralitas	Menganggap wajar memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan pribadi.	
	Pandangan Sinis Terhadap Orang Lain	Percaya bahwa banyak orang akan memanfaatkan pihak lain ketika situasinya mendukung kepentingan pribadi.	
Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan Formal	Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Membayar pajak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.	(Kusufiyah & Anggraini, 2024)

	Melaporkan pajak dengan mengisi SPT secara benar dan tepat waktu.
Kepatuhan	Menghitung pajak secara benar dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Material	Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi perpajakan.
	Tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Semua variabel dalam studi ini dievaluasi menggunakan skala Ordinal Likert empat poin untuk pernyataan positif (1 = sangat tidak setuju hingga 4 = sangat setuju) dan sebaliknya untuk pernyataan negatif. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26. Proses analisis dimulai dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya, asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas distribusi data, deteksi multikolinearitas antar variabel, dan evaluasi heteroskedastisitas. Pada langkah berikutnya, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk menguji model penelitian, menggunakan koefisien determinasi (R^2) sebagai indikator kekuatan model, serta pengujian hipotesis melalui penilaian signifikansi variabel independen menggunakan uji F dan uji T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam studi ini adalah wajib pajak individu yang merupakan pengusaha UMKM dengan karakteristik yang disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan omzet usaha sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Deskripsi	Frekuensi	Presentase
1	Jenis Kelamin		
	Pria	37	37%
	Wanita	63	63%
	Total	100	100%
2	Usia		
	21–30 Tahun	39	39%
	31–40 Tahun	52	52%
	41–50 Tahun	9	9%
	>50 Tahun	0	0%
	Total	100	100%
3	Omzet Usaha		
	Lebih dari 500 Juta	26	26%
	Kurang dari 500 Juta	74	74%
	Total	100	100%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden terdiri dari perempuan, yaitu 63 orang (63%), sementara 37 orang (37%) adalah laki-laki. Berdasarkan usia, 39 responden (39%) berusia 21–30 tahun, 52 responden (52%) berusia 31–40 tahun, dan 9 responden (9%) berusia 41–50 tahun. Tidak ada responden yang berusia di atas 50 tahun. Berdasarkan omzet usaha, 74

responden (74%) memiliki omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun, sedangkan 26 responden (26%) sisanya memiliki omzet lebih dari Rp 500 juta per tahun.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa responden perempuan mendominasi studi ini. Selain itu, sebagian besar responden berasal dari kelompok usia produktif 31–40 tahun, yang dianggap cukup matang dalam mengambil keputusan bisnis dan memenuhi kewajiban pajak. Dominasi responden dengan omzet di bawah Rp 500 juta juga mengonfirmasi posisi mereka sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima fasilitas pajak dari PP No. 55 Tahun 2022 berupa pembebasan pajak penghasilan final hingga batas omzet Rp 500 juta.

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur konstruk yang diteliti. Menurut Ghozali (2018), suatu alat dianggap valid jika setiap item menunjukkan hubungan yang signifikan dengan skor keseluruhan. Kriteria ini terpenuhi jika nilai R-hitung (*Person Correlation*) > R-tabel dan tingkat signifikansi < 0,05.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Person Correlation</i>	R-tabel	Keterangan
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 (X1)	X1.1	0.782	0.283	Valid
	X1.2	0.640	0.283	Valid
	X1.3	0.742	0.283	Valid
	X1.4	0.746	0.283	Valid
	X1.5	0.740	0.283	Valid
Lingkungan Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.796	0.283	Valid
	X2.2	0.812	0.283	Valid
	X2.3	0.697	0.283	Valid
	X2.4	0.780	0.283	Valid
Biaya Kepatuhan Pajak (X3)	X3.1	0.502	0.283	Valid
	X3.2	0.877	0.283	Valid
	X3.3	0.682	0.283	Valid
	X3.4	0.598	0.283	Valid
	X3.5	0.631	0.283	Valid
	X3.6	0.741	0.283	Valid
<i>Machiavellianisme</i> (X4)	X4.1	0.502	0.283	Valid
	X4.2	0.408	0.283	Valid
	X4.3	0.590	0.283	Valid
	X4.4	0.601	0.283	Valid
	X4.5	0.754	0.283	Valid
	X4.6	0.556	0.283	Valid
	X4.7	0.560	0.283	Valid
	X4.8	0.427	0.283	Valid
	X4.9	0.565	0.283	Valid
	X4.10	0.504	0.283	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0.557	0.283	Valid
	Y.2	0.583	0.283	Valid
	Y.3	0.777	0.283	Valid
	Y.4	0.718	0.283	Valid
	Y.5	0.630	0.283	Valid
	Y.6	0.632	0.283	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Hasil yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa semua item pernyataan memenuhi persyaratan, dengan nilai R-hitung > R-tabel (0,283, n=35, df = 33) dan tingkat signifikansi < 0,05. Oleh karena itu, semua item valid dan instrumen ini layak untuk digunakan.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Model	Cronbach's Alpha	Keterangan
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0,781	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak	0,769	Reliabel
Biaya Kepatuhan Pajak	0,763	Reliabel
<i>Machiavellianisme</i>	0,724	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,722	Reliabel

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan konsistensi alat penelitian. Menurut Ghozali (2018), suatu alat dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7. Berdasarkan Tabel 4, semua variabel dalam studi ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, sehingga memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi bahwa data dalam model regresi tidak terpengaruh oleh variabel eksternal yang mengganggu dan untuk memastikan bahwa residu terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, normalitas dievaluasi menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dianggap terdistribusi secara normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05.

Tabel 5. Uji Normalitas

N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,66903942
<i>Test Statistic</i>		0,086
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,067 ^c

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,067 > 0,05. Oleh karena itu, data dalam studi ini dapat diklasifikasikan terdistribusi normal dan memenuhi kriteria asumsi normalitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0,903	1,108
Lingkungan Wajib Pajak	0,934	1,071
Biaya Kepatuhan Pajak	0,931	1,074
<i>Machiavellianisme</i>	0,896	1,116

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model regresi linier tidak menunjukkan korelasi yang tinggi satu sama lain (Ghozali, 2018). Proses evaluasi ini meliputi penilaian nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel. Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, model regresi tidak memiliki masalah

multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 6, semua variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF <10, sehingga model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa varians residu seragam di seluruh pengamatan (Ghozali, 2018). Uji ini menggunakan metode Glejser, di mana nilai Sig. >0,05 menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	0,629
Lingkungan Wajib Pajak	0,635
Biaya Kepatuhan Pajak	0,424
<i>Machiavellianisme</i>	0,182

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam studi ini memiliki nilai Sig. >0,05, sehingga model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik.

Table 8. Model Regresi *Goodness of Fit* (GOF).

	Nilai
<i>Regression Sum of Squares</i>	99,976
<i>Residual Sum of Squares</i>	275,784
<i>Total Sum of Squares</i>	375,760
<i>Mean Square of Regression</i>	24,994
<i>Mean Square of Residual</i>	2,903
<i>F (Prob)</i>	8,610 (0.000)
<i>R (R2) [Adj.R2]</i>	0,516 (0,266) [0,235]
<i>Std. Error of the Estimate</i>	1,704
<i>Degree of Freedom</i>	95

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Koefisien determinasi (R) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Kemampuan model ini dapat dilihat dari nilai adjusted R. Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,235. Hal ini memiliki makna bahwa empat variabel prediktor secara kolektif menjelaskan 23,5% variasi dalam kepatuhan pajak, sedangkan 76,5% sisanya disebabkan oleh faktor eksternal lain di luar lingkup studi ini. Dengan demikian, model yang digunakan dalam studi ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kabupaten Jepara. Namun, masih terdapat banyak faktor tambahan yang mungkin memainkan peran signifikan, termasuk kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat literasi pajak, dan kualitas layanan administrasi pajak.

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menilai pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Sebuah model dianggap secara statistik signifikan jika nilai F-hitung > F-tabel atau jika nilai Sig. < 0.05. Dalam studi ini, nilai F-tabel adalah 2.467, yang diperoleh dari tingkat signifikansi 0.05 (df1 = 4; df2 = 95). Mengacu pada hasil dalam Tabel

8, nilai F-hitung adalah 8.610 dengan nilai Sig. 0.000. Dengan demikian, karena nilai F-hitung (8.610) > nilai F-tabel (2.467) dan nilai Sig. (0.000) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

Uji T atau uji parsial dilakukan untuk menilai besarnya kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Proses ini melibatkan penilaian nilai T-hitung dan nilai T-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Dalam studi ini, nilai T-tabel adalah 1.661, yang diperoleh berdasarkan derajat kebebasan (df) = 95, tingkat signifikansi 0.05, dan uji satu arah. Selain itu, kriteria uji juga ditentukan oleh nilai signifikansi, di mana hipotesis diterima jika nilai Sig. < 0.05.

Tabel 9. Uji T

Model	T-hitung	T-tabel	Sig.
Implementasi PP No. 55 Tahun 2022	-1,284	1,661	0,202
Lingkungan Wajib Pajak	3,059	1,661	0,003
Biaya Kepatuhan Pajak	-3,161	1,661	0,002
<i>Machiavellianisme</i>	-2,638	1,661	0,010

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025).

Berdasarkan analisis pada Tabel 9, Variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 memiliki nilai T-hitung sebesar -1.284 dengan nilai Sig. sebesar 0.202 (> 0.05). Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel lingkungan wajib pajak memiliki nilai T-hitung sebesar 3.059 dengan nilai Sig. 0.003 (< 0.05), sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti lingkungan wajib pajak berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel biaya kepatuhan menunjukkan nilai T-hitung sebesar -3,161 dengan Sig. 0,002 (< 0,05), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Dengan demikian, biaya kepatuhan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sementara itu, variabel *machiavellianisme* memiliki nilai T-hitung sebesar -2,638 dengan signifikansi 0,010 (<0,05), sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini berarti *machiavellianisme* memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Pajak

Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Meskipun peraturan ini memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan final untuk omzet di bawah Rp 500 juta dan tarif 0,5% untuk omzet hingga Rp 4,8 miliar, kebijakan ini belum mampu mendorong peningkatan nyata dalam kepatuhan pajak. Dampak yang rendah ini mencerminkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi nyata di lapangan. Rendahnya literasi perpajakan, terbatasnya pendampingan, serta kurang optimalnya penyebaran informasi menyebabkan wajib pajak belum merespon kebijakan ini secara positif.

Dalam kerangka TPB, hasil ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil membentuk sikap positif terhadap perilaku kepatuhan. Sikap positif terhadap perilaku kepatuhan

akan muncul jika wajib pajak merasa bahwa kebijakan pajak memberikan manfaat yang jelas, mudah dipahami, dan adil. Namun, karena manfaat Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 belum dirasakan secara langsung, terutama oleh pelaku UMKM skala mikro, persepsi kemudahan dan keadilan belum terbentuk dengan kuat. Studi oleh Atichasari et al. (2024), Kusufiyah & Anggraini (2024), dan Sech Syarini & Tambun (2024) mendukung temuan ini, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Lingkungan wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Lingkungan sosial yang kondusif mendorong pembentukan persepsi positif dan rasa tanggung jawab bersama terhadap kewajiban pajak. Ketika lingkungan sekitar secara aktif mendiskusikan, mencontohkan, dan mempraktikkan kepatuhan pajak, maka budaya kepatuhan sukarela akan terbentuk di kalangan pelaku UMKM.

Dari perspektif TPB, hasil ini memperkuat bahwa norma subjektif atau tekanan sosial dari lingkungan memainkan peran utama dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa didukung dan memiliki ekspektasi positif dari lingkungan sosialnya, mereka cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak akan menciptakan tekanan sosial konstruktif dan dorongan moral bagi individu untuk patuh. Hasil ini sejalan dengan temuan studi oleh Utami et al. (2024), Joalgabsa et al. (2021) dan Dewi & Diatmika (2020), yang juga menemukan bahwa lingkungan sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Semakin tinggi biaya, termasuk waktu, tenaga, dan administrasi, semakin kecil kemungkinan mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Prosedur yang rumit, akses digital yang kurang optimal, dan sumber daya UMKM yang terbatas memperkuat persepsi bahwa kepatuhan pajak mahal dan tidak efisien, sehingga membentuk pandangan negatif terhadap sistem pajak dan mengurangi niat kepatuhan.

Dari perspektif TPB, biaya kepatuhan pajak terkait dengan kontrol perilaku yang dirasakan: biaya tinggi melemahkan persepsi kemudahan dan kontrol perilaku, sehingga mengurangi niat kepatuhan. Sebaliknya, sistem yang sederhana, formulir yang ringkas, dan akses digital yang stabil dapat meningkatkan persepsi kontrol dan mendorong kepatuhan berbasis kesadaran. Efektivitas kebijakan pajak bergantung pada kemampuan untuk meminimalkan gesekan administratif yang meningkatkan biaya yang dirasakan. Temuan ini memperkuat studi oleh Zaccheaus & Ruthwinnie (2023) dan Sandi & Trisnawati (2023), yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak.

***Machiavellianisme* Terhadap Kepatuhan Pajak**

Machiavellianisme memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Individu dengan ciri-ciri manipulatif, tidak jujur, dan mementingkan diri sendiri cenderung memandang kewajiban pajak sebagai beban eksternal yang mengurangi

keuntungan pribadi, bukan sebagai tanggung jawab sosial. Mereka sering memanipulasi data atau menyembunyikan informasi keuangan, dengan kepatuhan formal dan pragmatis hanya untuk menghindari sanksi, bukan karena kesadaran moral.

Temuan ini konsisten dengan Teori Atribusi, di mana tingkat *machiavellianisme* yang tinggi mendorong atribusi internal egois, menilai ketidakpatuhan sebagai strategi rasional untuk memaksimalkan keuntungan, diperkuat oleh pandangan sinis terhadap orang lain. Sebaliknya, tingkat *machiavellianisme* yang rendah mendorong atribusi terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Hasil ini konsisten dengan studi Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) dan Djuniar et al. (2024), yang menegaskan bahwa *machiavellianisme* mengurangi kepatuhan pajak akibat integritas yang rendah dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan studi ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh faktor kebijakan, sosial, biaya, dan karakter individu. Meskipun variabel-variabel ini secara kolektif menunjukkan pengaruh yang signifikan, uji parsial menunjukkan bahwa implementasi PP No. 55 Tahun 2022 tidak memiliki dampak yang signifikan. Sedangkan, lingkungan sosial wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan. Dan sebaliknya, biaya kepatuhan pajak dan *machiavellianisme* menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan saja, tanpa penyebaran dan pemahaman yang memadai, masih belum cukup untuk mendorong perilaku patuh. Oleh karena itu, temuan ini menyoroti perlunya memperkuat sistem dukungan sosial, menyederhanakan prosedur administratif, dan meningkatkan kesadaran etika dan moral sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan studi ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperluas penyebaran PP No. 55 Tahun 2022 melalui edukasi dan bantuan teknis yang mudah diakses, yang membantu UMKM memahami mekanisme perpajakan. Upaya untuk memperkuat lingkungan sosial dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas UMKM dan pemimpin komunitas sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kepatuhan. Penerapan simplifikasi administratif, perluasan layanan digital, dan penyediaan fasilitas bantuan pelaporan perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya kepatuhan. Selain itu, edukasi tentang etika perpajakan dan penegakan sanksi yang konsisten penting untuk mengurangi kecenderungan manipulatif yang mempengaruhi ketidakpatuhan. UMKM juga diharapkan meningkatkan kesadaran fiskal dengan memanfaatkan layanan pendidikan dan menjaga integritas dalam pelaporan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of

- Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Arsal, Y., Rosid, A., & Satyadini, A. (2025). Do Taxpayers Embrace Social Norms to Comply? Empirical Evidence From Indonesia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 1–13. <https://doi.org/10.1111/apel.12459>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No . 55 Tahun 2022 , Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 08(55), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- Bobek, D., Hageman, A., & Hausserman, C. (2025). Are Fairness Perceptions Related to Moral Licensing Behavior? Evidence From Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*, 198(1), 199–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05784-y>
- Budiman, N. A., Novi Antika, F., & Mulyani, S. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i1.32>
- Buzohera, M. I. (2025). The Dynamics of Tax Compliance: How Attitudes , Social Influence , and Peer Effects Shape SME 's Compliance Behavior in Tanzania. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 200–220. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.198>
- Chindengwike, J. (2022). The Effect of Tax Compliance Cost on Taxpayer's Voluntary Compliance in Tanzania. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4115252>
- Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA*, 09(07), 15–25.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Dinata, I. K. S., & Arsana, I. M. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 151–162. <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Djuniar, L., Betri, Sabrina, N., Sari, D. P., & Melhanu, S. P. (2024). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 254–272. <https://doi.org/10.32502/jab.v9i2.8919>
- Ernest, B.-T., & Danie, S. (2021). Tax Compliance Cost: A Review of Methodologies of Recent Studies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(4), 1–10.
- Ernest, B.-T., Schutte, D. P., & Dlamini, B. (2023). Tax Compliance Costs for SMEs: A Survey of Tax Professionals in Ghana on External Cost of Compliance. *Review of Business & Management*, 19(2), 3–15. <https://doi.org/10.18096/TMP.2023.02.01>
- Fauzan, F., Ibrahim, M., & Susilo, A. (2022). A Scholarly Examination of Tax Compliance: A Bibliometric Analysis (1960-2021). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37, 52–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i1.2718>
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does Tax Compliance Intention Mediate the Determinant of Tax Compliance? Evidence from Indonesia. *Revista de Gestão - RGSA*,

- 18(6 SE-), e05858. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056>
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Gaol, V. M. L., & Lumban, L. (2023). The Effect Of PP 55 Of 2022 Implementation And Taxation Socialisation On Tax Compliance Level Of MSMEs. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1143–1152. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35. <https://doi.org/10.35593/apaji.v3i2.29>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grabovac, B. (2022). " *The Devil in Disguise* ": A Test of Machiavellianism Instruments (*the Mach-IV* , *the Machiavellian Personality Scale* , and *the Five Factor Machiavellianism Inventory*). 15(3), 327–353. <https://doi.org/10.19090/pp.v15i3.2391>
- Gunawan, Y. S. B., & Saputra, A. (2025). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Umkm. *Yustisi*, 12(1), 166–176. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18889>
- Harnida, M., Vasudevan, A., Mardah, S., Fajriyati, I., Mayvita, P. A., Hunitie, M. F. A., & Mohammad, S. I. S. (2024). Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) Sustainability: The Strategic Role of Digitalization, Financial Literacy, and Technological Infrastructure. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1248–1260. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4097>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. (pp. ix, 326–ix, 326). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Hilmawan, A. Z., & Budi, H. (2023). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2329–2336. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.15111>
- IKPI. (2025). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Membayar Pajak (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 377–387. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2280>
- Kais, M., Urumsah, D., & Rosita. (2024). Peran Pengetahuan Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 300–317. <https://doi.org/10.20961/jab.v24i2.1314>
- Karlinah, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Kemenko Perekonomian RI. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. 1–5. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>

- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i1.1531>
- Kusumaningrum, N. D., Wicaksono, G., Asmandani, V., & Puspita, Y. (2024). The Impact of Law Harmonization Tax Regulations Implementation on the Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 11(2), 289–307. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.02.23>
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2019). The Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions and Tax Amnesty on Individual Taxpayer Compliance. *Profita Journal*, 24(2), 84–89.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For love or money: investigating the love of money, Machiavellianism and accounting students' ethical perception. *Jurnal Pendidikan Internasional Dalam Bisnis*, 13(2), 203–220. <https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2019-0046>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>
- Mawia, M. K. (2024). Socio- Psychological Determinants, Compliance Cost and Value Added Tax Compliance. *Journal of Finance and Accounting*, 8(9), 1–24. <https://doi.org/10.53819/81018102t2438>
- Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Nar, M. (2023). Costs Stemming from Tax Systems Tax Compliance Costs. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(2), 267–280. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2023.vol10.no2.0267>
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i1.8408>
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh Love Of Money Dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 8, 11–18. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10410>
- Nurdhiana, & Triani. (2022). The Influence Of Service Quality, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness And Taxpayer Environment On Taxpayer Compliance (Cases Study of Taxpayer PPh 21 of Civil Servants in Pematang District). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 11(2), 181–194. <https://doi.org/10.35315/dakp.v11i2.8931>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Purnama Dewi, P., & Arisandi, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 447–

456. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i2.351>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 243–255. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985>
- Riningsih, D. (2024). Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 115–131. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i2.y2024.p115-131>
- Salma. (2025). *Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia Diperlukan untuk Capai Target Investasi, Kata Pakar UGM*. Universitas Gajah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/reform-of-indonesias-tax-system-needed-to-achieve-investment-targets-says-ugm-expert/#:~:text=From 10.31%25 of GDP in,between 9%25 and 12%25.>
- Sandi, & Trisnawati, E. (2023). Compliance Cost And Officer's Supervision On MSME's Tax Compliance Moderated By Tax System Modernization. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(7), 2085–2098. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i7.412>
- Santosa, A., Rahman, A., Fadillah, S., & Fadilla, S. (2025). The Power of Tax Knowledge: Key Factors to Boost Tax Compliance. *JBA: Jurnal Borneo Administrator*, 21(10), 141–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i2.1635>
- Sech Syarini, I., & Tambun, S. (2024). Moderasi Sosialisasi Perpajakan Atas Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di E-Order BPPBJ DKI Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 3(3), 438–451. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3034>
- Sholihah, R., & Yushita, A. N. (2025). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEol), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 55–69. <https://doi.org/10.21831/nominal.v14i1.76688>
- Sinha, K. J., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs): The Significant Role and Challenges in Indonesia's Economy. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 0–10. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20824>
- Sofianty, D., & Udin, N. M. (2025). Evaluating Tax Information Systems: Implications for Msme Taxpayer Compliance and the Role of Tax. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer)*, 17(1), 175–187. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.23628>
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2022). *Pengaruh Love Of Money , Machiavellian , Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak , dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion*. May, 21–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Susanti, D. A., Mulyanto, & Saniya, T. U. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Ketegasan Sanksi Pajak , dan UMKM di Kabupaten Kudus. *Monex (Journal of Accounting Research)*, 5321(2). <https://doi.org/10.30591/monex.v14i2.8712.g3613>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3), 1–21. <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Tumoro, D. T. (2025). *Factors Affecting Tax Compliance in Ethiopia: A Systematic Review*. May. <https://doi.org/10.9734/ajebe/2025/v25i41744>
- Turyana, R., & Supriatiningsih, S. (2025). Enhancing Tax Compliance through Improved Tax Service Quality and the Enforcement of Tax Sanctions". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(1), 143–154. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i1.3215>
- Ullu, K., & Hermi. (2024). Pengaruh Modernisasi Sap, Pemahaman Perpajakan dan Machiavellian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekonomi Digital*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i1.110>
- Ummah, F. F., & Alfadhilatunnisa, T. (2024). The Effect of Government Regulation Number 55 of 2022 and Trust in Government on Compliance of Sme Taxpayers in Subang District. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 4(55), 53–65. <https://doi.org/10.35310/jtar.v4i2.1227>
- Utami, N., Suci, R. G., Putri, A. M., & Putra, R. S. (2024). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer's Environment, And Public Awareness on Personal Taxpayer Compliance. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 110–118. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v8i2.4455>
- Wicaksono, M. A., & Rakhmawati, I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 109–117. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.403>
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *JAA: Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Zaccheaus, O. M., & Ruthwinnie, M. (2023). Impact of Compliance Costs and Tax Education on Tax Compliance among Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Kisumu County , Kenya. *Journal of Business, Economics and Management Research Studies*, 1(2), 31–45. <https://doi.org/10.69897/jobemrs.v1i2.66>